Spiritus: Religious Studies and Education Journal
Volume 4. Nomor 1, Februari 2026 | e-ISSN: 3030-9220
https://doi.org/10.59923/spiritus.4i1.1003

Marginalisasi Perempuan Batak Angkola dalam Sistem Patriarki: Kajian Gender, Adat, dan Relasi Kuasa

Muslim Pohan[1)*]

[1)]Sekolah Tinggi Agama Islam Barus
*Correspondence: muslimpohan@staibarus.ac.id

ABSTRAK

Marginalisasi perempuan merupakan persoalan sosial yang berkaitan dengan ketimpangan akses terhadap sumber daya, pengambilan keputusan, pengakuan sosial, dan hak-hak dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Dalam masyarakat Batak Angkola, sistem kekerabatan patrilineal dan struktur adat Dalihan Na Tolu menjadi konteks penting untuk memahami posisi perempuan serta dinamika relasi gender. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk marginalisasi perempuan Batak Angkola, faktor sosial budaya yang melatarbelakanginya, serta peluang transformasi menuju relasi gender yang lebih setara. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah literatur mengenai perempuan Batak Angkola, sistem kekerabatan, patriarki, dan feminisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dapat muncul dalam pembatasan otoritas pengambilan keputusan, pembagian kerja domestik yang tidak seimbang, serta keterbatasan representasi perempuan dalam ruang publik adat. Meskipun demikian, perempuan bukanlah kelompok yang pasif. Pendidikan, perubahan ekonomi, peningkatan partisipasi sosial, dan negosiasi terhadap norma adat membuka ruang bagi perubahan kedudukan perempuan. Artikel ini menegaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan gender tidak harus menghapus identitas budaya, tetapi dapat dilakukan melalui penafsiran adat yang lebih inklusif, dialog antargenerasi, dan penguatan pengakuan terhadap hak serta kapasitas perempuan.

Kata kunci: Marginalisasi Perempuan; Batak Angkola; Patriarki

ABSTRACT

Marginalization of women is a social issue involving unequal access to resources, decision-making, social recognition, and rights within family and community life. Among the Batak Angkola, patrilineal kinship and the customary structure of Dalihan Na Tolu provide an important context for understanding women's positions and gender relations. This article examines the forms of women's marginalization, the sociocultural factors underlying it, and opportunities for transforming gender relations toward greater equality. The study employs a qualitative literature review of scholarship on Batak Angkola women, kinship systems, patriarchy, and feminism. The discussion indicates that women's marginalization may occur through restricted decision-making authority, disproportionate domestic responsibilities, and limited representation in customary public spaces. Nevertheless, women are not merely passive subjects. Education, economic change, increased social participation, and negotiations over customary norms create opportunities for transforming women's positions. The article argues that gender equality does not necessarily require abandoning cultural identity; rather, it can be pursued through more inclusive interpretations of customary values, intergenerational dialogue, and stronger recognition of women's rights and capabilities.

Keywords: Women's Marginalization; Batak Angkola; Patriarchy

This is an open access article under the CC - BY license.

Pendahuluan

Budaya merupakan bagian penting dalam pembentukan identitas sosial masyarakat. Melalui adat istiadat, sistem kekerabatan, dan nilai-nilai kolektif, masyarakat mengatur hubungan antarindividu serta menentukan hak dan kewajiban setiap anggota komunitas. Akan tetapi, norma budaya juga dapat menjadi ruang berlangsungnya ketimpangan apabila pembagian peran sosial didasarkan pada anggapan bahwa laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada perempuan.

Dalam kajian gender, patriarki dipahami sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam struktur otoritas, kepemilikan, pengambilan keputusan, dan representasi sosial. Patriarki tidak hanya berlangsung melalui aturan formal, tetapi juga melalui kebiasaan sehari-hari, pembagian kerja, pola pendidikan, dan nilai yang diwariskan antargenerasi. perbedaan gender akhirnya sering dianggap menjadi ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Dari dua identitas gender yang disebutkan, dalam penelitian ini bagaimana perempuan direpresentasikan dalam teks. Hal ini penting diteliti karena pada zaman milenial di era industri 4.0 saat ini masih banyak perempuan yang mempermasalahkan ketidakadilan nilai, hak-hak perempuan, dan kewajiban sosialnya (Fakih, 1996).

Masyarakat Batak Angkola memiliki sistem kekerabatan yang dipengaruhi oleh prinsip patrilineal, yaitu penarikan garis keturunan melalui pihak laki-laki. Struktur sosialnya berkaitan erat dengan Dalihan Na Tolu, suatu sistem hubungan adat yang mengatur relasi antara mora, kahanggi, dan anak boru. Sistem tersebut mempunyai fungsi penting dalam menjaga solidaritas, tata hubungan kekerabatan, dan pelaksanaan upacara adat. Namun, kedudukan perempuan di dalamnya perlu dikaji secara kritis untuk memahami apakah keterlibatan perempuan dalam kehidupan adat selalu diikuti oleh kewenangan yang setara (Pohan, 2020).

Dalam sistem kekerabatan masyarakat Angkola, garis keturunan ditarik secara patrilineal, di mana laki-laki memiliki peran sentral dalam pewarisan marga, tanah, dan kepemimpinan sosial. Posisi perempuan dalam sistem ini sering kali dibatasi dalam ruang domestik dan simbolik, meskipun mereka tetap memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya dan keharmonisan keluarga. Konstruksi sosial ini diperkuat oleh adat, bahasa, serta praktik-praktik keagamaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Angkola (Wulan, 2014).

Penelitian Helmi Suryana Siregar menunjukkan bahwa kedudukan perempuan Batak Angkola dalam struktur Dalihan Na Tolu dapat dipengaruhi oleh posisi laki-laki sebagai ayah maupun suami. Penelitian tersebut juga mencatat perubahan kedudukan perempuan seiring perkembangan pendidikan, mata pencaharian, status sosial, dan kehidupan keagamaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa hubungan antara adat dan gender tidak bersifat statis, melainkan mengalami perubahan mengikuti dinamika masyarakat (Helmi Suryana Siregar, 2021).

Kajian mengenai marginalisasi perempuan dalam masyarakat Batak Angkola telah berkembang melalui sejumlah perspektif, antara lain kedudukan perempuan dalam struktur adat *dalihan na tolu*, dominasi patriarki dalam pembangunan desa, resistensi laki-laki terhadap kesetaraan gender, serta negosiasi perempuan dalam ruang budaya. Siregar mengkaji perubahan kedudukan perempuan dalam struktur adat Batak Angkola, sedangkan Pohan menunjukkan bahwa dominasi patriarki berhubungan dengan marginalisasi dan beban ganda perempuan dalam pembangunan di Padang Lawas (Pohan, 2022). Selanjutnya, Nasution membahas resistensi maskulinitas terhadap kesetaraan gender dan strategi negosiasi perempuan dalam menghadapi dominasi patriarki (Nasution, 2023) serta Ramadhanti meneliti responsivitas gender dalam budaya Angkola dan kearifan lokal yang mendukung kesetaraan perempuan di Desa Sipogu (Ramadhanti, 2024).

Meskipun demikian, temuan-temuan tersebut membuka ruang bagi kajian yang mengintegrasikan gender, adat, dan relasi kuasa dalam satu kerangka analisis untuk memahami mekanisme marginalisasi perempuan Batak Angkola. Persoalan yang perlu dikembangkan bukan semata-mata mengenai keberadaan sistem patriarki, melainkan bagaimana norma adat ditafsirkan dan dijalankan, bagaimana otoritas sosial didistribusikan, serta bagaimana hubungan tersebut memengaruhi partisipasi, pengambilan keputusan, dan akses perempuan terhadap sumber daya. Selain itu, penting untuk memahami perempuan sebagai subjek yang memiliki agensi, sehingga pengalaman marginalisasi tidak direduksi menjadi gambaran perempuan sebagai kelompok yang sepenuhnya pasif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel berjudul marginalisasi perempuan Batak Angkola dalam sistem patriarki: kajian gender, adat, dan relasi kuasa menawarkan kebaruan pada upaya mengintegrasikan perspektif gender, struktur adat, dan relasi kuasa untuk menganalisis proses pembentukan, reproduksi, serta negosiasi marginalisasi perempuan. Kontribusi yang diharapkan adalah kerangka analisis yang menjelaskan keterkaitan antara norma budaya, otoritas sosial, distribusi sumber daya, dan agensi perempuan dalam konteks Batak Angkola. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memperluas pembahasan dari deskripsi kedudukan perempuan menuju analisis mengenai mekanisme sosial yang membentuk ketimpangan gender dan kemungkinan perubahan di dalamnya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, dan literatur yang relevan dengan tema perempuan Batak Angkola, sistem kekerabatan patrilineal, Dalihan Na Tolu, dan teori feminisme. Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian, diantaranya: 1. Jurnal Helmi Suryana Siregar, Perubahan Kedudukan Perempuan pada Masyarakat Batak Angkola, 2. Jurnal Muslim Pohan, *Double-Burdened and Marginalized Women: Patriarchal Dominance in the Development in* Padang Lawas, North Sumatera, 3. Jurnal Ulfa Ramadhani Nasution, *When Tradition Against Modernity: Batak Angkola Men's Resistance towards Gender Equality*, 4. Jurnal Ulfa Ramadhani Nasution, *Patriarchy Negotiation: Batak Women and the Domination of the Role of Cultural Space*, 5. Jurnal Zayyan Ramadhanti dkk, Masojid Ni Boru; Anti Tesis Hegemoni Patriarki Berbasis Kearifan Lokal pada Etnis Batak Angkola, dan 6. Riri Saputri dkk, Jurnal Sistem Kekerabatan Suku Batak Dan Pengaruhnya Terhadap Kesetaraan Gender.

Kedua, mengelompokkan informasi berdasarkan tema marginalisasi dalam ranah adat, keluarga, ekonomi, dan ruang publik. Ketiga, menginterpretasikan temuan menggunakan perspektif gender dan relasi kuasa untuk menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan pengalaman perempuan.

Kajian ini bersifat konseptual dan berbasis sumber sekunder. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai bentuk marginalisasi merupakan sintesis analitis atas literatur yang tersedia, bukan klaim bahwa semua bentuk tersebut ditemukan pada seluruh komunitas Batak Angkola. Penelitian lapangan lebih lanjut diperlukan untuk menguji variasi pengalaman perempuan menurut wilayah, generasi, pendidikan, kondisi ekonomi, dan praktik keluarga. Analisis data menggunakan teori patriarki oleh Syilvia Walby untuk melihat bagaimana relasi kuasa, budaya patriarkal, dan ideologi tertentu memengaruhi adat istiadat suku Batak.

Kerangka Teori

Teori Patriarki

Adapun indikator keadilan gender ada empat, yaitu: (1) Akses, misalnya akses pada kesempatan memperoleh pendidikan, (2) Kontrol, misalnya kontrol terhadap sumber daya atau penghasilan yang diperolehnya atau hak miliknya, (3) Partisipasi, misalnya partisipasi dalam kepemimpinan baik di publik maupun domestik, pengambilan keputusan dalam keluarga atau partisipasi dalam musyawarah desa, (4) Manfaat, misalnya dapat ikut menikmati manfaat dari hasil pembangunan seperti hak terhadap asuransi kesehatan atau bantuan tunai langsung yang diberikan kepada kepala keluarga, walaupun ia berjenis kelamin perempuan. (Nurmila, 2015).

Untuk menganalisis marginalisasi perempuan batak angkola dalam sistem patriarki, penulis menggunakan teori patriarki oleh Syilvia Walby. Menurut Walby patriarki adalah sebuah sistem struktur sosial dan praktik-praktik bahwa laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Penggunaan istilah struktur sosial menjadi penting karena mengimplikasikan penolakan determenisme biologis dan dalil yang mengatakan bahwa setiap lakilaki individual selalu berada dalam posisi dominan dan perempuan suborninat. (Sylvia Walby, 1990) Walby memetakan enam struktur patriarkal yang membentuk sistem patriarki sebagai salah satu kajian terhadap relasi kuasa patriarki dalam kehidupan sosial (Candraningrum, 2014). Keenam struktur tersebut adalah moda patriarkal produksi, relasi patriarkal dalam pekerjaan berupah, negara patriarkal, kekerasan laki-laki, relasi patriarkal dalam seksualitas, dan budaya patriarkal. Untuk memetakan pemikiran Walby dalam kajian penelitian, penulis membatasi keenam struktur sosial tersebut yaitu.

Moda Patriarkal Produksi

Moda produksi patriarkal merupakan salah satu dari dua struktur patriarki yang beroperasi dalam ranah ekonomi. Dalam struktur ini, tenaga kerja perempuan berada di bawah kendali suami melalui ikatan perkawinan dan relasi rumah tangga. Praktik tersebut tercermin dalam pembagian kerja domestik, seperti memasak, mencuci, melayani kebutuhan suami, serta mengasuh anak. Perempuan menjalankan berbagai pekerjaan tersebut sebagai bagian dari perannya sebagai istri, bahkan dalam konteks tertentu sebagai anak perempuan yang bertanggung jawab kepada ayahnya. Pekerjaan domestik ini umumnya tidak memperoleh imbalan finansial karena dianggap sebagai kewajiban yang melekat pada hubungan perkawinan dan keluarga. Akibatnya, laki-laki memiliki kendali lebih besar atas tenaga dan hasil kerja perempuan, sementara perempuan berada dalam posisi yang kurang memiliki kuasa atas tenaga kerjanya sendiri. Ketimpangan ini terus direproduksi melalui praktik sosial dan

wacana yang berkembang di masyarakat, sehingga memperkuat dominasi laki-laki serta melanggengkan subordinasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

Relasi Patriarkal dalam Pekerjaan Berupah

Menurut Walby, relasi patriarki dalam pekerjaan berupah tercermin melalui pembatasan akses perempuan yang dilakukan oleh laki-laki, baik dengan mengecualikan perempuan dari pekerjaan berupah maupun menempatkan mereka pada jenis pekerjaan tertentu. Praktik tersebut mengakibatkan rendahnya penghargaan terhadap kontribusi kerja perempuan serta ketimpangan upah. Kondisi ini menjadi realitas sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan perempuan, tidak hanya di lingkungan kerja, tetapi juga dalam ranah domestik dan berbagai aspek relasi gender lainnya. Lebih lanjut, Walby menjelaskan bahwa dalam masyarakat kapitalis-industrialis kontemporer, pembagian kerja merupakan salah satu manifestasi konkret dari relasi patriarki. Pembagian tersebut berlangsung secara vertikal dan horizontal, termasuk dalam pembedaan status pekerjaan penuh waktu (full-time) dan paruh waktu (part-time). Dalam struktur hierarki pekerjaan, perempuan kerap ditempatkan pada posisi yang dianggap membutuhkan keterampilan lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga memperkuat ketimpangan gender di dunia kerja.

Negara Patriarkal

Menurut Walby, negara merupakan salah satu struktur patriarki yang memengaruhi pembentukan relasi gender. Pengaruh tersebut tidak semata-mata bersumber dari karakter negara kapitalis, tetapi juga berakar pada struktur patriarkal yang melekat dalam institusi negara. Dalam sistem ini, perempuan mengalami pembatasan akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan partisipasi politik. Marginalisasi tersebut tidak hanya terlihat dari terbatasnya keterlibatan perempuan secara langsung dalam lembaga negara, tetapi juga dari lemahnya posisi mereka dalam struktur kekuasaan politik yang didominasi oleh relasi gender yang timpang. Secara historis, pengecualian perempuan dari hak pilih di Inggris serta rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi gambaran nyata dari ketimpangan gender dalam struktur negara.

Lebih lanjut, dengan merujuk pada sejumlah penelitian terdahulu, Walby menjelaskan bahwa struktur patriarki negara menghasilkan berbagai konsekuensi terhadap relasi gender. Hal ini tercermin dalam pembentukan kebijakan dan regulasi yang mengatur perkawinan, perceraian, kesuburan, aborsi, kontrasepsi, teknologi reproduksi, seksualitas, orientasi seksual, prostitusi, dan pornografi. Selain itu, struktur tersebut turut memengaruhi penanganan kekerasan berbasis gender, khususnya melalui proses peradilan terhadap kasus pemerkosaan, pencabulan, dan kekerasan seksual. Dalam konteks Indonesia, relasi antara negara dan struktur patriarki juga dapat dikaji melalui berbagai regulasi, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan, pengaturan, dan reproduksi relasi gender di masyarakat.

Budaya Patriarkal

Menurut Walby, budaya patriarki merupakan suatu struktur sosial yang terbentuk melalui berbagai praktik yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dan perempuan dalam posisi subordinat. Dominasi tersebut tercermin dalam berbagai ranah kehidupan, seperti filsafat, agama, pendidikan, dan norma-norma tradisional, yang kerap merepresentasikan perempuan sebagai subjek yang lebih rendah, sedangkan laki-laki dipandang memiliki otoritas dan hak untuk berkuasa. Dalam mitologi Yunani, misalnya, Pandora digambarkan sebagai sosok yang diutus Zeus untuk mendatangkan hukuman bagi laki-laki melalui pembukaan sebuah kotak yang berisi berbagai kesulitan, kejahatan, dan penderitaan. Gambaran ini memiliki kemiripan dengan narasi penciptaan Hawa dalam tradisi agama-agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Representasi perempuan dalam kisah-kisah tersebut dapat dikaji secara kritis karena berpotensi membentuk konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai sumber persoalan atau pihak yang perlu dikendalikan. Dalam konteks keagamaan, konstruksi tersebut kemudian dapat berkontribusi pada pembentukan aturan dan norma yang membatasi perempuan, terutama ketika penafsirannya dipengaruhi oleh kepentingan patriarkal dan memperoleh legitimasi melalui pemahaman terhadap kitab suci (Ikwan Setiawan, n.d.).

Patriarki menjelaskan struktur sosial yang memberikan otoritas lebih besar kepada laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan. Walby menerangkan patriarki sebagai sistem struktur dan praktik sosial yang memungkinkan laki-laki mendominasi, menindas, dan mengeksploitasi perempuan. Dalam konteks Batak Angkola, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara garis keturunan laki-laki, otoritas keluarga, hak atas harta, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan adat. Pendekatan ini tidak berarti bahwa setiap

unsur adat secara otomatis bersifat menindas. Analisis diarahkan pada praktik tertentu yang menghasilkan ketimpangan hak, kesempatan, atau pengakuan (Pohan, 2022).

Teori Konstruksi Sosial Gender

Oakley membedakan konsep seks sebagai kategori biologis dan gender sebagai peran serta harapan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Perbedaan biologis tidak dengan sendirinya menentukan bahwa perempuan harus mengerjakan seluruh pekerjaan domestik atau bahwa laki-laki harus menjadi satu-satunya pengambil keputusan. Melalui sosialisasi keluarga dan adat, pembagian peran tertentu dapat dianggap sebagai sesuatu yang alamiah meskipun sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial. Kerangka ini membantu menjelaskan bagaimana pembatasan terhadap perempuan dapat diwariskan melalui kebiasaan dan harapan sosial (Oakley, 2016).

Feminisme dan Relasi Kuasa

Feminisme berupaya mengidentifikasi ketimpangan gender sekaligus memperjuangkan pengakuan atas hak, pengalaman, dan kapasitas perempuan. Dalam konteks penelitian ini, perspektif feminisme digunakan untuk menelaah siapa yang mempunyai kewenangan menentukan keputusan, mengakses sumber daya, serta memperoleh pengakuan atas kontribusinya.

Pendekatan tersebut juga perlu memperhatikan agensi perempuan. Nasution, dalam kajiannya mengenai negosiasi patriarki oleh perempuan Batak Angkola, menunjukkan bahwa relasi perempuan dengan sistem budaya berlangsung secara dinamis. Perempuan dapat menegosiasikan peran dan kepentingannya melalui strategi yang tetap mempertimbangkan adat dan kehidupan beragama (Ulfa Ramadhani Nasution, 2024).

Hasil dan Pembahasan

Sistem Patrilineal dan Kedudukan Perempuan Batak Angkola

Sistem patrilineal merupakan salah satu konteks utama untuk memahami struktur kekerabatan masyarakat Batak Angkola. Dalam sistem ini, garis keturunan dan kesinambungan identitas keluarga terutama dihubungkan dengan pihak laki-laki. Konsekuensinya terhadap perempuan bergantung pada cara prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan keluarga dan adat. Siregar menemukan bahwa kedudukan perempuan dalam struktur Dalihan Na Tolu dapat ditentukan oleh kedudukan laki-laki sebagai ayah atau suami. Temuan tersebut penting karena memperlihatkan perbedaan antara keberadaan perempuan dalam struktur sosial dan kewenangannya untuk menentukan keputusan (Helmi Suryana Siregar, 2021).

Perempuan dapat mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan kehidupan keluarga dan adat, tetapi kontribusi tersebut belum tentu disertai akses yang sebanding terhadap otoritas formal. Kondisi demikian dapat dipahami sebagai marginalisasi apabila perempuan secara sistematis tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk menentukan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Meski demikian, Dalihan Na Tolu tidak tepat dipandang semata-mata sebagai sumber ketidaksetaraan. Sistem ini juga menjadi mekanisme solidaritas sosial dan hubungan timbal balik. Persoalan gender perlu dianalisis melalui praktik konkret: apakah perempuan dilibatkan dalam musyawarah, apakah pendapatnya dipertimbangkan, dan apakah kedudukannya diakui tanpa harus bergantung sepenuhnya pada status laki-laki dalam keluarga.

Patrilineal tidak hanya membagi kelas sosial berdasarkan kelasnya saja, tetapi juga berdasarkan gender. Pembagian gender membuat perempuan menjadi kelas dua dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan berbeda. Dikarenakan stigma tersebut, kemudian muncul pandangan bahwa kekuasaan dan peran merupakan domain laki-laki yang terwujud dalam identitas maskulin. Sebagai akibatnya, berkembanglah resistensi terhadap pergeseran peran gender semakin berkembang.

Menurut Muslim Pohan, masyarakat Batak Angkola di Desa Hadungdung Pintu Padang, Padang Lawas peran laki-laki pada posisi tertentu sangat menentukan di dunia publik. Masyarakat Hadungdung Pintu Padang dalam mencari nafkah adalah suami, dalam mengambil keputusan tidak ada pengaruh perempuan. Di Desa Hadungdung masih dipimpin laki-laki, sebagian ada yang dipimpin perempuan tapi masih ikut kepada suami, masih menghargai suami istri. Inda podo berpedoman tu teks (belum berpedoman pada teks). Ketika kita menafkahi batin, siapun orangnya tidak bisa dirubah, masih kami yang memimpin baik dalam keluarga maupun di desa. Jadi, masih dominan laki-laki yang memimpin (Pohan, 2020).

Dalam sejarah masyarakat Batak, laki-laki merupakan generasi penerus tunggal dalam keluarga sehingga apabila suami-istri tidak mempunyai anak laki-laki tidak bahagia rasanya dalam menjalani kehidupan berkeluarga, yang lebih parahnya dalam masyarakat Batak keluarga yang tidak mempunyai anak (mandul) dinggap tidak berharga, negatif bahkan aib. Konsep kebahagian yang diinginkan keluarga masyarakat Batak adalah perempuan yang bisa memberikan anak laki-laki dalam keluarga. Apabila dikaji lebih mendalam pada Suku Batak, sistem ini berkaitan dengan budaya patriarki. Perempuan menjadi kelompok inferior dan laki-laki sebagai kelompok superior. Kedudukan perempuan hanya sebatas objek sedangkan laki-laki menjadi subjek. Dari beberapa peristiwa yang dijelaskan di atas membentuk kondisi psikologis dan sosial orang Batak dalam kehidupan bermasyarakat. Peristiwa yang dibangun dari sejarah dalam suku Batak membuat mereka akan usaha perlindungan terhadap keluarga, terutama yang satu keturunan marga dan satu *huta* (desa) (Siregar, 2018).

Kedudukan Keluarga Dalam *Huta* (Desa)

Dalam masyarakat Batak di wilayah Tapanuli Bagian Selatan, setiap kampung atau desa (*huta*) umumnya memiliki marga tertentu yang dianggap sebagai pemilik awal wilayah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat Mandailing Natal banyak dikaitkan dengan marga Nasution, Tapanuli Selatan dengan marga Siregar, Padang Lawas Utara dengan marga Harahap, dan Padang Lawas dengan marga Hasibuan. Marga yang pertama kali membuka dan mendirikan kampung dikenal sebagai marga raja, sedangkan kedudukan sebagai pemilik asal wilayah disebut *urat ni tano*, yang berkaitan dengan konsep raja kampung. Marga raja umumnya memiliki pengaruh dominan karena jumlah keturunannya lebih besar dan secara turun temurun menempati posisi kepemimpinan sebagai raja huta.

Sebaliknya, marga-marga lain yang tidak termasuk dalam kelompok pendiri kampung disebut marga *boru*. Dalam sistem adat tertentu, kelompok ini tidak memiliki hak yang sama untuk menduduki jabatan raja di kampung tersebut. Jika dianalisis melalui perspektif teori kelas sosial Karl Marx, struktur ini dapat dipahami sebagai bentuk stratifikasi sosial yang menempatkan kelompok dominan pada posisi berkuasa, sementara kelompok lainnya berada pada lapisan sosial yang lebih rendah. Dengan demikian, istilah marga *boru* tidak hanya menunjukkan identitas kekerabatan, tetapi dalam konteks sosial tertentu juga dapat merefleksikan perbedaan status, akses terhadap kekuasaan, dan kedudukan dalam struktur masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa istilah *boru* berpotensi memperoleh makna sosial yang menandai posisi subordinat apabila digunakan dalam relasi kekuasaan yang hierarkis (Hutagalung, 1963).

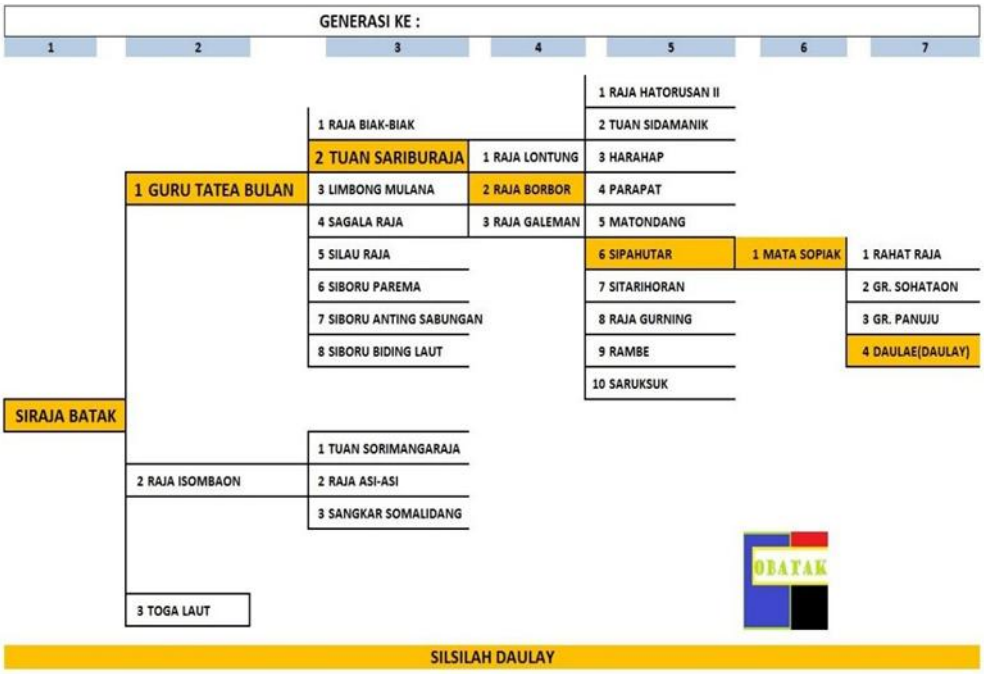
Patriarki dalam Struktur Marga

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berprilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak. Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Contohnya jika ayah kita memiliki marga Pohan, maka anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan bermarga Pohan. Sistem keturunan marga sudah ada sejak dahulu dan sampai sekarang masih tetap dipertahankan secara turun temurun. (Hilda, 2016).

Sistem marga dalam kebudayaan Batak tidak hanya berfungsi sebagai identitas individu, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan dan solidaritas sosial. Ketika dua orang atau lebih masyarakat Batak bertemu untuk pertama kalinya, marga biasanya menjadi hal utama yang ditanyakan untuk mengenali hubungan kekerabatan di antara mereka. Apabila memiliki marga yang sama, hubungan persaudaraan akan terjalin secara erat, sedangkan jika berbeda marga, mereka akan menentukan sapaan kekerabatan yang sesuai dan mencerminkan sikap saling menghormati. Sistem marga yang terintegrasi dengan prinsip Dalihan Na Tolu turut memperkuat ikatan kekeluargaan dan solidaritas dalam masyarakat Batak. Oleh sebab itu, masyarakat Batak senantiasa menjaga pengetahuan tentang silsilah leluhur, hubungan kekerabatan dengan sesama anggota marga, serta asal-usul marga dari pihak ibu. Untuk mempermudah penelusuran hubungan genealogis, sebagian masyarakat Batak menggunakan penomoran generasi berdasarkan leluhur pertama suatu marga. Sebagai contoh, seseorang bermarga Siregar dengan nomor generasi ke-16 menunjukkan bahwa ia berada pada generasi ke-16 sejak leluhur pertama marga Siregar (Evalina, 2007).

Kedudukan sosial yang lebih rendah direpresentasikan melalui istilah marga *boru*, yang merujuk pada kelompok masyarakat dengan status sosial sebagai kelas kedua dalam suatu kampung. Dalam konteks ini, istilah *boru* mengandung nilai simbolis yang mencerminkan hierarki sosial dan posisi yang lebih rendah. Meskipun perempuan memiliki identitas marga di setiap daerah, mereka tetap menghadapi keterbatasan dalam menduduki jabatan sebagai pejabat atau kepala desa. Hal ini berkaitan dengan konstruksi budaya yang menempatkan kepemimpinan adat atau kekuasaan sebagai ranah laki-laki, sehingga perempuan tidak memperoleh legitimasi untuk menjadi pemimpin atau raja (Hutagalung, 1963).

Berikut adalah gambaran struktur marga yang terdapat dalam masyarakat Batak Angkola.



Menurut Sylvia Walby dalam teori struktur patriarki, keluarga dapat dipahami sebagai unit sosial terkecil yang mempertahankan norma dan aturan yang cenderung merugikan perempuan. Struktur keluarga mencerminkan kondisi masyarakat secara luas sekaligus menjadi sarana pewarisan tradisi yang membatasi keterlibatan perempuan di ranah publik dan menempatkannya dalam peran domestik. Sistem patriarki kemudian membentuk relasi kuasa yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau kelas kedua dalam struktur sosial. Dominasi tersebut tidak hanya dipertahankan oleh laki-laki, tetapi juga dapat direproduksi oleh perempuan melalui penerimaan terhadap norma budaya yang berlaku. Kondisi ini turut memperkuat keberlangsungan sistem patrilineal dalam masyarakat Batak (Pohan, 2022).

Marginalisasi dalam Pengambilan Keputusan Adat Batak Angkola

Salah satu bentuk marginalisasi yang dapat muncul dalam sistem patriarki adalah terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Ketika kewenangan berbicara, menentukan arah musyawarah, atau mewakili keluarga lebih banyak diberikan kepada laki-laki, pengalaman dan kebutuhan perempuan berisiko kurang terwakili. Dalam konteks masyarakat Batak Angkola, Siregar menemukan bahwa kedudukan perempuan dalam struktur adat Dalihan Na Tolu berkaitan dengan kedudukan laki-laki, baik sebagai ayah maupun suami. Temuan ini dapat menjadi landasan untuk mengkaji relasi kuasa gender dalam kehidupan adat (Helmi Suryana Siregar, 2021).

Marginalisasi dalam konteks ini bukan hanya persoalan hadir atau tidak hadirnya perempuan dalam kegiatan adat. Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah kehadiran mereka disertai hak untuk menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan. Nasution menjelaskan bahwa perempuan Batak Angkola melakukan berbagai bentuk negosiasi dalam menghadapi sistem budaya patriarki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu menjadi pihak pasif, tetapi memiliki kemampuan untuk memperjuangkan perubahan relasi gender dalam ruang budaya.(Ulfa Ramadhani Nasution, 2024) Pembagian kewenangan yang timpang dapat memperkuat anggapan bahwa laki-laki merupakan representasi utama keluarga, sedangkan perempuan ditempatkan sebagai pendukung pelaksanaan keputusan. Nasution menunjukkan bahwa sebagian

laki-laki Batak Angkola di Padang Lawas masih mempertahankan identitas maskulinitas melalui alasan budaya ketika menghadapi tuntutan kesetaraan gender. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya mengkaji bagaimana nilai adat dan konstruksi maskulinitas memengaruhi pembagian kewenangan antara laki-laki dan perempuan (Ulfa Ramadhani Nasution, 2024).

Apabila pola tersebut berlangsung berulang kali, ketimpangan dapat diterima sebagai kebiasaan yang dianggap wajar. Penelitian Pohan mengenai marginalisasi perempuan dalam pembangunan di Padang Lawas menunjukkan bahwa dominasi patriarki dalam struktur kekerabatan dan pembagian peran domestik dapat membatasi posisi perempuan dalam partisipasi pembangunan. Meskipun penelitian tersebut membahas pembangunan desa, hasilnya relevan sebagai pembanding untuk menganalisis keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan adat (Pohan, 2022).

Karena itu, salah satu ukuran kesetaraan gender dalam kehidupan adat adalah keterbukaan proses musyawarah. Perempuan perlu mempunyai ruang untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan alternatif, dan berpartisipasi dalam keputusan mengenai pendidikan anak, perkawinan, pengelolaan harta, kegiatan sosial, dan persoalan keluarga lainnya. Gagasan ini sejalan dengan kajian Nasution tentang negosiasi perempuan Batak Angkola dalam ruang budaya dan perubahan relasi gender. Namun, tingkat keterlibatan perempuan dalam setiap jenis musyawarah adat perlu dibuktikan melalui penelitian lapangan secara khusus (Ulfa Ramadhani Nasution, 2024).

Marginalisasi dalam Pewarisan Harta

Pewarisan merupakan bidang penting dalam kajian marginalisasi karena berhubungan langsung dengan akses terhadap sumber daya ekonomi dan kemandirian perempuan. Harta warisan dapat menentukan kemampuan seseorang memperoleh tempat tinggal, membiayai pendidikan, mengembangkan usaha, dan menghadapi risiko ekonomi. Ritonga dkk, menemukan variasi penerimaan warisan bagi anak perempuan yang telah menikah dalam masyarakat Batak Angkola. Variasi tersebut meliputi bagian yang berbeda dari anak laki-laki, pembagian secara kolektif di antara saudara perempuan, pemberian yang bersifat sementara, dan kondisi tanpa penerimaan warisan (Ritonga, R., Harahap, S. M., Hamid, A., Muda, A., & Hsb, 2024).

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa status perempuan sebagai anak kandung tidak selalu menghasilkan praktik penerimaan warisan yang seragam. Ketika perempuan memperoleh bagian yang lebih terbatas atau bergantung pada pemberian pihak lain, aksesnya terhadap sumber daya keluarga dapat menjadi kurang terjamin. Dari perspektif gender, persoalan pewarisan perlu dilihat dalam hubungan antara norma adat, praktik keluarga, dan hukum yang berlaku. Dalam keluarga Muslim, diskusi tentang pembagian warisan juga berkaitan dengan ketentuan hukum kewarisan Islam. Karena itu, analisis tidak boleh menyamakan semua praktik adat dengan ketentuan agama atau mengabaikan variasi penafsiran yang berkembang di masyarakat.

Dalam penelitian Naomi Christin dkk, dalam masyarakat Batak, terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi kedudukan anak laki-laki sebagai ahli waris. Pertama, sistem kekerabatan Batak menganut prinsip patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak meneruskan garis keturunan keluarga asalnya. Kedua, dalam struktur rumah tangga, ayah berkedudukan sebagai kepala keluarga, sementara anak-anak menggunakan marga ayah sebagai identitas kekerabatan. Adapun istri menjadi bagian dari sistem kekerabatan suaminya. Ketiga, dalam pelaksanaan adat, perempuan memiliki keterbatasan dalam mewakili keluarga asalnya karena setelah menikah ia masuk ke dalam lingkungan kekerabatan suami. Keempat, laki-laki memiliki kedudukan penting dalam mempertahankan keberlangsungan garis keturunan dan menjalankan peran adat keluarga. Kelima, dalam kondisi perceraian, tanggung jawab terhadap anak secara adat cenderung dibebankan kepada ayah (Christin, 2023).

Berdasarkan sistem kekerabatan tersebut, anak laki-laki secara tradisional memiliki kedudukan utama dalam pewarisan, baik yang berkaitan dengan hak adat maupun harta kekayaan keluarga. Pemberian tanah kepada anak laki-laki dipandang sebagai simbol keberlanjutan garis keturunan dan kelestarian harta keluarga dalam lingkungan marga. Sebaliknya, pewarisan tanah kepada anak perempuan secara tradisional dianggap berpotensi mengalihkan tanah keluarga ke dalam lingkungan marga lain. Hal ini berkaitan dengan ketentuan adat bahwa perempuan yang menikah akan menjadi bagian dari sistem kekerabatan suaminya (Christin, 2023).

Upaya menuju keadilan memerlukan dialog yang melibatkan perempuan, laki-laki, tokoh adat, tokoh agama, dan ahli hukum. Tujuannya ialah memastikan bahwa pembahasan warisan dilakukan secara terbuka, berdasarkan ketentuan yang relevan, dan tidak menghilangkan hak seseorang hanya karena jenis kelaminnya.

Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya yang Berkeadilan Gender

Berdasarkan pembahasan di atas, terdapat beberapa langkah yang dapat dikembangkan untuk mengurangi marginalisasi perempuan Batak Angkola. Pertama, memperluas partisipasi perempuan dalam musyawarah adat dan keluarga. Keterlibatan perempuan harus mencakup hak menyampaikan pendapat dan memengaruhi keputusan, bukan sekadar kehadiran simbolis. Hal ini relevan dengan temuan Siregar yang menunjukkan bahwa kedudukan perempuan dalam struktur adat Dalihan Na Tolu masih berkaitan erat dengan kedudukan laki-laki, meskipun perubahan sosial dan pendidikan telah mendorong peningkatan posisi perempuan dalam masyarakat Batak Angkola (Helmi Suryana Siregar, 2021). Kedua, memperkuat akses terhadap pendidikan dan sumber daya ekonomi. Pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, dan dukungan terhadap usaha perempuan dapat memperluas kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan. Siregar menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan kedudukan perempuan Batak Angkola. Dengan demikian, pemberdayaan pendidikan dan ekonomi dapat menjadi strategi penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat (Helmi Suryana Siregar, 2021).

Ketiga, mendorong pembagian kerja domestik yang lebih adil. Pengasuhan anak, pekerjaan rumah tangga, dan tanggung jawab sosial keluarga perlu dipahami sebagai tanggung jawab bersama sesuai kesepakatan anggota keluarga. Penelitian Kiram menjelaskan bahwa norma budaya dan pemahaman mengenai peran laki-laki sebagai pencari nafkah masih berkontribusi terhadap pembagian kerja domestik yang timpang dalam keluarga Muslim Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman agama dan budaya perlu dikembangkan untuk mendukung keterlibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak secara lebih setara (Kiram, 2026).

Keempat, membangun dialog antara tokoh adat, tokoh agama, perempuan, dan generasi muda. Dialog tersebut penting untuk mengidentifikasi praktik yang berpotensi menghasilkan ketidakadilan dan mencari perubahan yang sesuai dengan konteks masyarakat. Nasution menunjukkan bahwa sebagian laki-laki Batak Angkola di Padang Lawas masih mempertahankan identitas maskulinitas melalui argumentasi budaya ketika menghadapi gagasan kesetaraan gender. Temuan ini memperlihatkan pentingnya dialog kritis yang melibatkan berbagai unsur masyarakat agar nilai agama dan adat dapat didiskusikan secara terbuka tanpa mengabaikan martabat serta hak perempuan (Nasution, 2023).

Kelima, meningkatkan literasi hukum dan gender, khususnya mengenai hak dalam keluarga dan pewarisan. Pemahaman yang baik mengenai hukum yang berlaku dapat membantu masyarakat menyelesaikan persoalan secara lebih transparan dan mengurangi ketergantungan pada keputusan sepihak. Penelitian Ritonga mengenai pembagian warisan bagi anak perempuan yang telah menikah dalam masyarakat Batak Angkola mengidentifikasi variasi praktik pemberian bagian warisan, mulai dari bagian yang berbeda dengan anak laki-laki hingga tidak memperoleh bagian warisan. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya pemahaman mengenai hubungan antara hukum adat, hukum Islam, dan prinsip keadilan bagi Perempuan (Ritonga, R., Harahap, S. M., Hamid, A., Muda, A., & Hsb, 2024).

Keenam, mengembangkan penelitian yang berperspektif perempuan. Wawancara dengan perempuan dari berbagai generasi dan latar belakang sosial diperlukan agar kebijakan atau rekomendasi tidak hanya didasarkan pada pandangan tokoh yang memiliki otoritas formal. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian (Helmi Suryana Siregar, 2021) dan (Nasution, 2023), yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji kedudukan perempuan serta dinamika kesetaraan gender dalam masyarakat Batak Angkola. Penelitian lanjutan perlu memberikan ruang lebih luas bagi pengalaman perempuan dalam musyawarah adat, kehidupan keluarga, pembagian kerja domestik, dan praktik pewarisan. Langkah-langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk menghilangkan identitas budaya Batak Angkola. Sebaliknya, tujuannya adalah memperkuat kehidupan adat dengan memastikan bahwa perempuan memperoleh penghormatan, kesempatan, dan hak yang layak sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, pembentukan budaya yang berkeadilan gender dapat dilakukan melalui dialog antara nilai-nilai agama, tradisi adat, perubahan sosial, dan prinsip kesetaraan.(Riri Saputri, 2021) Upaya ini perlu disertai evaluasi kritis terhadap praktik budaya yang berpotensi melanggengkan ketimpangan, sekaligus mempertahankan nilai adat yang mendukung solidaritas, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama.

Kesimpulan

Marginalisasi perempuan Batak Angkola dalam sistem patriarki merupakan persoalan yang berkaitan dengan struktur kekerabatan, distribusi kewenangan, akses terhadap sumber daya, dan pembagian peran gender.

Dalam konteks Dalihan Na Tolu, kedudukan perempuan perlu dianalisis bukan hanya berdasarkan keterlibatannya dalam kehidupan adat, tetapi juga berdasarkan sejauh mana perempuan mempunyai otoritas dalam pengambilan keputusan. Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa persoalan kedudukan perempuan dapat muncul dalam relasi kuasa adat dan keluarga serta praktik pewarisan. Pada saat yang sama, perubahan pendidikan, mata pencaharian, dan partisipasi sosial membuka peluang bagi transformasi hubungan gender. Perempuan Batak Angkola juga memiliki agensi untuk bernegosiasi dengan norma adat dan agama melalui berbagai strategi sosial. Oleh karena itu, pengurangan marginalisasi perlu dilakukan melalui partisipasi perempuan yang bermakna, peningkatan akses pendidikan dan ekonomi, pembagian kerja domestik yang adil, literasi hukum, serta dialog yang inklusif. Penelitian lanjutan dengan pendekatan etnografi dan wawancara mendalam diperlukan untuk memahami perbedaan pengalaman perempuan antargenerasi dan antarwilayah. Dengan pendekatan tersebut, pelestarian budaya dan perjuangan kesetaraan gender dapat ditempatkan sebagai upaya yang saling mendukung. Diperlukan reinterpretasi nilai-nilai adat Batak Angkola yang lebih inklusif dan berkeadilan gender tanpa menghilangkan identitas budaya. Tokoh adat, keluarga, pemerintah, dan lembaga pendidikan perlu mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, memberikan kesetaraan akses terhadap hak waris dan sumber daya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji pengalaman perempuan Batak Angkola secara empiris untuk memahami dinamika marginalisasi dan merumuskan strategi pemberdayaan yang kontekstual.

Daftar Pustaka

Candraningrum, D. (2014, December). Karier Patriarki. *Jurnal Perempuan*. https://www.jurnalperempuan.org/blog/dewi-candraningrum-karier-patriarki

Christin, N. (2023). PEMENUHAN HAK WARIS PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI PADA SUKU BATAK TOBA DI DESA UNTEMUNGKUR KECAMATAN MUARA. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, *14*(1), 1–16.

Evalina. (2007). *Perkawinan Pria Batak Toba Dan Wanita Jawa Di Kota Surakarta Serta Akibat Hukumnya Dalam Pewarisan*. https://eprints.undip.ac.id/17269/1/EVALINA.pdf

Fakih, M. (1996). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Analisis_Gender_dan_Transformasi_Sosial-1.pdf

Helmi Suryana Siregar, F. F. (2021). PERUBAHAN KEDUDUKAN PEREMPUAN PADA MASYARAKAT BATAK ANGKOLA. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(2), 252–266.

Hilda, L. (2016). REVITALISASI KEARIFAN LOKAL DALIHAN NA TOLU MASYARAKAT MUSLIM MANDAILING DALAM MENJAGA HARMONISASI LINGKUNGAN HIDUP. *MIQOT*, *XL*(1), 175–192.

Hutagalung, W. (1963). *Adat Taringot Tu Ruhut-Ruhut Ni Pardongan Saripeon Di Halak Batak*.

Ikwan Setiawan. (n.d.). *Membaca (Lagi) Struktur Patriarki dalam Masyarakat*. https://www.academia.edu/19598189/Membaca_Lagi_Struktur_Patriarki_dalam_Masyarakat_

Kiram, M. Z. (2026). Gendered division of domestic labour : Indonesian Muslim Men ' s perceptions , participation and experiences in housework and childcare Gendered division of domestic labour : Indonesian Muslim Men ' s perceptions , participation and experiences in housewo. *Journal of Gender Studies*, *35*(1), 174–191. https://doi.org/10.1080/09589236.2025.2473923

Nasution, U. R. (2024). Patriarchy Negotiation: Batak Women and the Domination of the Role of Cultural Space. *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *17*(1), 77–92.

Nasution, U. R. (2023). Batak Angkola Men ' s Resistance towards Gender Equality. *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum*

Keluarga Islam, *16*(1), 23–42. https://doi.org/10.14421/ahwal.2023.16102

Nurmila, N. (2015). PEMAHAMAN AGAMA DAN PEMBENTUKAN BUDAYA. *Jurnal KARSA*, *23*(105), 1–16.

Oakley, A. (2016). *Sex, gender and society*.

Pohan, M. (2020). KONSTRUKSI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI DESA HADUNGDUNG PINTU PADANG, PADANG LAWAS SUMATERA UTARA [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. In *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/45470/

Pohan, M. (2022). DOUBLE-BURDENED AND MARGINALIZED WOMEN: Patriarchal Dominance in the Development in Padang Lawas, North Sumatera. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *15*(2), 241. https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15205

Ramadhanti, Z. (2024). Masojid Ni Boru ; Anti Tesis Hegemoni Patriarki Berbasis Kearifan Lokal pada Etnis Batak Angkola Masojid Ni Boru ; Anti-Thesis of Patriarchal Hegemony Based on Local Wisdom in the Angkola Batak Ethnicity. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, *5*(2), 196–206. doi: https://doi.org/10.30596/jisp.v5i2.16894

Saputri, Riri. (2021). SISTEM KEKERABATAN SUKU BATAK DAN PENGARUHNYA TERHADAP KESETARAAN GENDER. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Prodi Sosiologi Agama*, *4*(1), 29–39. https://doi.org/10.30829/jisa.v4i1.9195

Ritonga, R., Harahap, S. M., Hamid, A., Muda, A., & Hsb, Z. (2024). Portion of married daughters in inheritance share among Angkola Batak community. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *19*(1).

Siregar, M. (2018). Jurnal Studi Kultural Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu. *Jurnal Studi Kultural*, *III*(1), 13–15.

Sylvia Walby. (1990). *Theorizing Patriarchy*.

Wulan, A. B. dan N. (2014). Konstruksi Maskulinitas Ideal Melalui Konsumsi Budaya Populer oleh Remaja Perkotaan (The Construction of Ideal Masculinity Through the Consumption of Popular Culture by Urban Teenagers) Arum Budiastuti. *Mozaik*, *14* (1).